



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

PUTUSAN

Nomor : 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari : -----

Nama : Hobi Harta
No.KTP/SIM/Paspor : 1871110502720004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta No.2 LK II RT 005
Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan
Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Dewa, 05 Februari 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung:-----

Nama : Hj. Siska, S.E
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pulau Gang Bayur No. 12 LK III
Kelurahan Perum Way Kandis Kecamatan
Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kota Bandar
Lampung Dapil IV (empat)

Dengan temuan bertanggal 30 Desember 2018 oleh HOBI HARTA selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang dan dicatat dalam Buku

Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor:
003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

- a. Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Pukul 16:30 WIB
Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang atas nama Hobi
Harta (Bukti P-1) melakukan pengawasan di Kelurahan Perumnas
Way Kandis, dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan
kampanye di Jalan Pulau Pisang III Kelurahan Perumnas Way
Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang dilakukan oleh Calon
Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor
Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
atas nama Hj. Siska, S.E., kegiatan kampanye tersebut berbentuk
pertemuan tatap muka yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan
Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang. Calon
Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV
(empat) atas nama Hj. Siska, S.E., datang dalam acara sosialisasi
dengan menggunakan pakaian berwarna merah dan terdapat logo
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan yang
bersangkutan memegang stiker dengan menjelaskan bahwa nanti
pada saat hari pemilihan (17 April 2019) ambil kertas suara
warna hijau dengan mengarahkan kepada peserta sosialisasi
tersebut untuk mencari PDIP dan langsung mencoblos nama yang

bersangkutan, kampanye tersebut berjalan dengan lancar dan tertib tetapi setelah dikonfirmasi dari pelaksana kegiatan kampanye (sosialisasi) tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari kepolisian. Dan pada saat acara sosialisasi tersebut Saudari Hj. Siska, S.E., memberikan handuk berukuran 30 x 30 cm (Bukti P-2) disertai dengan stiker bergambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV (empat) terdapat nomor urut dan logo PDIP serta terdapat gambar Calon Presiden dan Wakil Presiden (Jokowi - Ma'ruf Amin) (Bukti P-3) dan terdapat juga kartu nama bergambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV (empat) terdapat nomor urut dan logo PDIP (Bukti P-4) akan tetapi handuk kecil berukuran 30 x 30 cm yang dibagikan pada acara sosialisasi tersebut tidak termasuk dalam 12 (dua belas) *item* bahan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 Ayat (1) dan (2) bahwa peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye dan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk Selebaran, Brosur, Pamflet, Poster, Stiker, Pakaian, Penutup Kepala, Alat Minum/Makan, Kalender, Kartu Nama, Pin, dan/atau Alat tulis. Selain itu juga Panwaslu Kelurahan Perumnas Way Kandis mendapatkan 2 (dua) foto saat kegiatan kampanye (Bukti P-5) dan juga 2 (dua) video hasil pengawasan kegiatan kampanye tersebut (Bukti P-6).-----

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang atas nama Hobi Harta melakukan investigasi dengan meminta keterangan kepada Ramli selaku tuan rumah dalam kegiatan pertemuan tatap muka tersebut (Bukti P-7) dan didapat keterangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 16:30 WIB telah diselenggarakan acara sosialisasi yang dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV

(empat) atas nama Hj. Siska, S.E., dengan dihadiri sekitar 12 (dua belas) orang, kegiatan tersebut disertai pembagian handuk, stiker dan kartu nama calon Anggota Legislatif tersebut. -----

- c. Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang juga melakukan investigasi dengan meminta keterangan kepada Siti Sri Pundrul selaku peserta dalam acara sosialisasi (P-8) dan didapat keterangan bahwa benar yang bersangkutan hadir dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di kediaman Saudara Ramli dan hadir Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E., dan Hj. Siska, S.E., memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta memberikan bahan kampanye berupa stiker berukuran 16 x 11 cm, kartu nama dan terdapat handuk kecil berukuran 30 x 30 cm kepada peserta kampanye serta meminta do'a dan dukungan kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye berupa pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: -----

- a. Ketentuan-ketentuan larangan dalam kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang huruf j menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu;-----
- b. Ketentuan-ketentuan larangan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (1) huruf j menjanjikan atau memberikan uang /materi lainnya pada peserta kampanye Pemilu.-----
- c. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal

29 ayat (1) petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya. -----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

1. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Kota Bandar Lampung Nomor urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E., sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Meminta kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung agar memberikan sanksi larangan kampanye selama 1 (satu) bulan kepada Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. Fotocopy KTP atas nama Hobi Harta yang menerangkan identitas diri penemu;-----

2. 1 (satu) buah handuk berukuran 30X30 cm yang menerangkan bahwa adanya pembagian bahan kampanye berupa handuk berukuran 30X30 cm kepada peserta kampanye;-----

3. 1 (satu) buah stiker berukuran 16x11 cm yang menerangkan bahwa adanya pembagian bahan kampanye berupa poster berukuran 16x11 cm;-----

4. 1 (satu) kartu nama atas nama Hj. Siska, S.E., yang menerangkan kartu nama Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E.;-----

5. 2 (dua) Foto saat kegiatan kampanye tersebut yang menerangkan kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Calon Anggota DPRD atas nama Hj. Siska, S.E.;-----

6. 2 (dua) Video hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang menerangkan bahwa saat kegiatan kampanye/sosialisasi yang

dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska., S.E.;-----

7. Hasil Investigasi atas nama Bapak Ramli pada tanggal 4 Januari 2019 yang menerangkan hasil investigasi dari pihak terkait dan selaku tuan rumah dalam acara sosialisasi/kampanye tersebut;-----

8. Hasil Investigasi atas nama Ibu Siti Sri Pundrul pada tanggal 4 Januari 2019 yang menerangkan hasil investigasi dari pihak terkait.--

3. Keterangan saksi yang diajukan Penemu -----

1. M. Anggi Barozi .-----

a. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2018 di rumah Bapak Ramli terdapat sosialisasi Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) atas nama Hj. Siska, S.E; -----

b. Bahwa benar setelah mengetahui terdapat acara tersebut yang bersangkutan menghubungi Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang untuk menginformasikan jika terdapat acara sosialisasi Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung di rumah Bapak Ramli. Dan Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang meminta dirinya untuk menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye pada saat acara tersebut dan tidak ada STTP Kampanye;

c. Bahwa yang bersangkutan tidak membubarkan acara tersebut dikarenakan takut terjadi konflik dan juga segan dengan Bapak Ramli selaku tuan rumah; -----

d. Bahwa yang bersangkutan berada di lokasi acara tersebut sekira pukul 17:00 WIB; -----

e. Bahwa yang bersangkutan menerangkan definisi kampanye adalah mensosialisasikan dirinya untuk mengajak bersama – sama mencoblos calon legislatif; -----

f. Bahwa acara pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di rumah Bapak Ramli merupakan kegiatan kampanye; -----

g. Bahwa yang bersangkutan mengatakan selesai acara sekira pukul 17:15 WIB atau 17:30 WIB; -----

h. Bahwa acara tersebut dihadiri sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) orang dan juga terdapat anak – anak yang ikut dengan ibunya saat acara tersebut; -----

i. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika Hj. Siska, S.E., mensosialisasikan dirinya dan meyakinkan untuk mengajak dan

- mencoblos pada saat hari pemilihan (17 April 2019) dengan cara mengambil kertas warna hijau cari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mencari nama Hj. Siska, S.E; -----
- j. Bahwa yang bersangkutan menempatkan orang – orang pada RT untuk melakukan pengawasan dan dirinya mendapatkan informasi dari warga; -----
- k. Bahwa yang bersangkutan tidak masuk ke rumah Bapak Ramli saat acara tersebut berlangsung karena dirinya berada diluar teras rumah Bapak Ramli namun setelah selesai acara dirinya masuk ke rumah Bapak Ramli bersama dengan Saudara Hobi Harta; -----
- l. Bahwa terkait dengan bukti video, jika yang bersangkutanlah yang mengambil video tersebut dengan menggunakan *handphone* dari Saudara Hobi Harta; -----
- m. Bahwa pada saat yang bersangkutan mendokumentasikan acara tersebut tidak ada pihak yang melarang atau membatasi; -----
- n. Bahwa tidak ada spanduk bergambar Hj. Siska, S.E pada acara tersebut; -----
4. Uraian Jawaban Terlapor -----

1. **TENTANG SURAT PUTUSAN PENDAHULUAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR:**

003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019, tidak mendasar dan tidak jelas. -----

Pernyataan pada halaman 1 dan 2, huruf (b) yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung, telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, dengan hasil sebagai berikut :-----

a. **Syarat Formil dan Syarat Materil**-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: -----
- Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: -----
- a. Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; -----
- b. Identitas terlapor; -----
- c. Waktu dan Tempat Peristiwa; -----
- d. Bukti dan Saksi; -----

- e. Uraian Peristiwa; dan -----
f. Hal yang diminta untuk diputuskan. -----

2. Bahwa Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan adalah : ----

Nama Pengawas : Hobi Harta -----
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang --
Alamat : Jl. Sukarno Hatta No 3 Rt 05 Lk 2 Kelurahan
Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang -

3. Bahwa Identitas Terlapor adalah : -----

Nama Terlapor : Hj. Siska, SE -----
Alamat : Jl. Pulau Gang Bayur No 12 Lk III
Kelurahan Perum Way Kandis Kecamatan
Tanjung Senang Kota Bandar Lampung -----
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kota Bandar
Lampung Dapil IV (empat) -----

Bahwa berdasarkan pernyataan pada halaman 1 dan 2, huruf (b),
tersebut diatas Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Senang yang
menemukan dugaan Pelanggaran Administratif pemilihan Sdr. Hobi
Harta tidak didasarkan atas profesionalisme yang baik, dikarenakan
oleh sebab : -----

1. Bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan
oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang sebagai
penyelenggara Pemilu hal mana tugas mengawasi pelaksanaan
tahapan Penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah
pelaksanaan kampanye Pemilu di wilayah Kecamatan Tanjung
Senang; -----
2. Bahwa Peserta Pemilu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Partai Politik. -----
Untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota
DPRD Kabupaten/Kota.-----
 2. Perseorangan. -----
Untuk Pemilu anggota DPD. -----
 3. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan
partai politik. -----
Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. -----

Bahwa dugaan temuan pelanggaran administratif pemilu yang dinyatakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yang didasarkan atas temuan Sdr. Hobi Harta selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang sebagaimana termuat didalam Putusan Pendahuluan Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019 yang menduga pelanggaran administratif pemilu tersebut dilakukan oleh Hj. Siska, SE., sebagai terlapor Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah tidak jelas dan salah alamat. -----

Hal ini disebabkan oleh bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Peserta Pemilu untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik bukanlah perseorangan, sebagaimana bunyi pasal 1 angka 27 yang berbunyi “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden” pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa “ Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. -----

Oleh karenanya perbuatan Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang Sdr. Hobi Harta yang telah menduga ada suatu pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh perseorangan yang beridentitas nama ; Hj. Siska, S.E., adalah salah alamat, keliru dan tidak jelas.-----

2. TUGAS PANWASLU KECAMATAN DAN PEMBAHASAN YURIDIS, melampaui kewenangan. -----

Tugas Panwaslu Kecamatan. -----

Bahwa salah satu tugas Panwaslu Kecamatan adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu seperti menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan memeriksa dan mengkaji dugaan pelan Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengawasi

tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan seperti pelaksanaan kampanye Pemilu. -----

Bahwa terdapat beberapa kampanye pemilu yang dapat dilakukan oleh peserta Pemilu, diantaranya adalah: -----

- Pertemuan terbatas; -----
- Pertemuan tatap muka. -----

Bahwa pernyataan dengan pelanggaran administratif Pemilu seperti dimaksud pada Surat Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019, adalah tidak benar.-----

Bahwa pernyataan Surat Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: 003/TM/PL/Kot/08.01/I/2019, halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) merupakan pernyataan yang mengada – ada.-----

Pernyataan halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) Surat Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019 yang berbunyi; -----

Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Pukul 16:30 WIB Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang atas nama Hobi Harta (Bukti P-1) melakukan pengawasan di Kelurahan Perumnas Way Kandis, dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan kampanye di Jalan Pulau Pisang III Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E., kegiatan kampanye tersebut berbentuk pertemuan tatap muka yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang. Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV (empat) atas nama Hj. Siska, S.E., datang dalam acara sosialisasi dengan menggunakan pakaian berwarna merah dan terdapat logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan yang bersangkutan memegang stiker dengan menjelaskan bahwa nanti pada saat hari pemilihan (17 April 2019) ambil kertas suara warna hijau dengan mengarahkan kepada peserta sosialisasi tersebut untuk

mencari PDIP dan langsung mencoblos nama yang bersangkutan, kampanye tersebut berjalan dengan lancar dan tertib tetapi setelah dikonfirmasi dari pelaksana kegiatan kampanye (sosialisasi) tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari kepolisian. Dan pada saat acara sosialisasi tersebut Saudari Hj. Siska, S.E., memberikan handuk berukuran 30X30 cm (Bukti P-2) disertai dengan stiker bergambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV (empat) terdapat nomor urut dan logo PDIP serta terdapat gambar Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Jokowi-Ma'ruf Amin) (Bukti P-3) dan terdapat juga kartu nama bergambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV (empat) terdapat nomor urut dan logo PDIP (Bukti P-4) akan tetapi handuk kecil berukuran 30X30 cm yang dibagikan pada acara sosialisasi tersebut tidak termasuk dalam 12 (dua belas) *item* bahan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 Ayat (1) dan (2) bahwa peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye dan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk Selebaran, Brosur, Pamflet, Poster, Stiker, Pakaian, Penutup Kepala, Alat Minum/Makan, Kalender, Kartu Nama, Pin, dan/atau Alat tulis. Selain itu juga Panwaslu Kelurahan Perumnas Way Kandis mendapatkan 2 (dua) foto saat kegiatan kampanye (Bukti P-5) dan juga 2 (dua) video hasil pengawasan kegiatan kampanye tersebut (Bukti P-6).-----

Bahwa berdasarkan pernyataan Surat Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019, tersebut di atas disampaikan sebagai berikut : -----

Bahwa Pertemuan Terbatas adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan pertemuan tatap muka dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung

terbuka dilaksanakan dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; -----

Peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.---

Bahwa pelanggaran larangan kampanye pemilu pada pertemuan terbatas dan atau Pertemuan tatap muka dalam hal memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu **Pasal 284 yang berbunyi bahwa** “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: -----

- a. tidak menggunakan hak pilihnya; -----
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;-----
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu; -----
 - d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau -----
 - e. memilih Calon Anggota DPRD tertentu, -----
- dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. -----

Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.-----

Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaos, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. -----

Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ayat (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: -----

- a. selebaran (*flyer*);
- b. brosur (*leaflet*);

- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin; dan/atau
- l. alat tulis.

Ayat (6) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). -----

Oleh sebab itu putusan pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019 pada halaman 2 dan 3 sebagaimana disebutkan diatas yang menyatakan terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran adalah tidak benar dikarenakan bahwa peristiwa hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 16:30 WIB Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang atas nama Hobi Harta (Bukti P-1) melakukan pengawasan di Kelurahan Perumnas Way Kandis, dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan kampanye di Jalan Pulau Pisang III Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, SE, kegiatan kampanye tersebut berbentuk pertemuan tatap muka sementara peristiwa yang terjadi sesungguhnya pada hari dan tanggal tersebut bukan merupakan pertemuan tatap muka melainkan pertemuan terbatas. -----

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Terlapor mohon agar Ketua Majelis Sidang Bawaslu Kota Bandar Lampung mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ---

- 1. Menyatakan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak jelas dan salah alamat. -----

2. Menyatakan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019 ditolak atau tidak dapat diterima. -----
3. Apabila Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----
5. Bukti – bukti Terlapor. -----
 1. Daftar Hadir Koordinator tanggal 30 Desember 2018; -----
 2. Stiker bergambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV (empat) terdapat nomor urut dan logo PDIP serta terdapat gambar Calon Presiden dan Wakil Presiden (Jokowi-Ma'ruf Amin); -----
 3. Kartu nama bergambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV (empat) terdapat nomor urut dan logo PDIP; -----
 4. Sapu Tangan dengan bahan handuk kecil berukuran 30X30 cm. -----
6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor -----
 1. Saudara Ramli.-----
 - a. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2018 di rumahnya terdapat acara yang dihadiri oleh Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;-----
 - b. Bahwa Saudara Ramli menjelaskan jika yang mengambil video pada saat acara tersebut adalah Hobi Harta (Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang);-----
 - c. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika Saudara M. Anggi Barozi dan Saudara Hobi Harta masuk rumahnya tanpa salam dan tidak izin;-----
 - d. Bahwa yang bersangkutan menerangkan jika Hj. Siska, S.E., menyampaikan visi misinya dengan mengatakan “Insha Allah kalau saya terpilih nanti saya akan membantu mengembangkan usaha ibu – ibu, misal ada ibu – ibu yang menjahit dan membuat tapis nanti saya akan bantu untuk memasarkan dan saya ingin mengangkat martabat ibu - ibu” ;-----
 - d. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dirinyalah yang mengundang Hj. Siska, S.E., untuk datang ke rumahnya dan

dirinya juga lah yang mengajak ibu – ibu (tetangga) untuk berkumpul di rumahnya;-----

e. Bahwa Hj. Siska, S.E., merupakan adik angkat yang bersangkutan sudah sekitar 2,5 (dua setengah) tahun sejak 2016 lalu;-----

f. Bahwa yang bersangkutan memperkenalkan Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PDIP jika sudi mendukung, kalau tidak juga tidak apa - apa kepada peserta yang hadir;-----

g. Bahwa pada saat acara yang bersangkutan berada disebelah kiri Hj. Siska, S.E., ada jeda 3 (tiga) orang;-----

h. Bahwa benar terdapat pembagian sapu tangan dengan bahan handuk, stiker serta kartu nama dengan gambar Hj. Siksa, S.E., yang dibagikan oleh peserta yang hadir ada sekitar 12 (dua belas) orang;-----

i. Bahwa acara tersebut selesai sekira pukul 17:00 WIB;-----

j. Bahwa undangan disampaikan lisan kepada peserta yang hadir;--

k. Bahwa Hj. Siska, S.E., selama 2, 5 (dua setengah) tahun sudah 2 (dua) kali datang ke rumahnya, karena kesibukan masing – masing;-----

l. Bahwa Hj. Siska, S.E., datang bersama dengan supir dan juga membawa sapu tangan yang dibagikan kepada peserta yang hadir dalam acara tersebut;-----

m. Bahwa motivasi yang bersangkutan mengundang Hj. Siska, S.E., dan mengumpulkan ibu – ibu di rumahnya adalah untuk memperkenalkan adik angkatnya (Hj. Siska, S.E) dan jika terpilih nanti akan mengangkat derajat ibu – ibu.-----

2. Bahwa pihak terlapor juga mengajukan saksi ahli atas nama Abdullah Sani, S.Sos namun yang bersangkutan tidak jadi memberikan keterangan dengan alasan ada keperluan yang mendesak.-----

7. Keterangan Lembaga Terkait.-----

1. KPU Kota Bandar Lampung

a. Bahwa Saudara Dedy Triyadi, S.E., menjelaskan pengertian kampanye berdasarkan regulasi Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----

- b. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam ketentuan umum kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan daftar pemilih tetap. Berdasarkan regulasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan umum dijelaskan metode kampanye selama masa kampanye berupa pertemuan terbatas ditingkat kabupaten/kota itu diikuti sekitar 1000 (seribu) orang bisa dilakukan didalam ruangan atau gedung, pertemuan tatap muka didalam dan diluar ruangan, kampanye di media sosial, rapat umum, penyebaran Bahan Kampanye Pemilu, iklan media, pemasangan Alat Peraga Kampanye, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan debat untuk calon presiden dan calon wakil presiden;-----
- c. Bahwa Peserta Pemilu boleh menyebarkan bahan kampanye yang sudah diatur dalam regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum itu ada 12 (dua belas) *item* seperti brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, selebaran. Yang diatur pada masa kampanye dan diperbolehkan untuk dibagikan pada setiap peserta kampanye dengan nilai konversi tidak lebih dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);-----
- d. Bahwa kampanye dilakukan oleh Peserta Pemilu. Peserta Pemilu menunjuk pelaksana dan petugas kampanye kalau untuk tim dan pelaksana kampanye wajib didaftarkan di KPU 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai karena itu merupakan syarat pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai politik. Sedangkan syarat calon itu calon anggota legislatifnya yang harus memenuhi.
- e. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dari sisi regulasi memang tidak ada sanksi bagi partai untuk mendaftarkan Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye tapi memang pada saat kampanye bagi peserta Pemilu maupun Tim Pelaksana Kampanye

wajib membuat Surat Tanda Pemberitahuan (STTP) Kampanye;---

- f. Bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik, perseorangan itu untuk calon DPD, calon presiden dan wakil presiden. Kemudian partai politik diisi dengan calon – calon anggota legislatif itu yang disebut Peserta Pemilu.-----
- g. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika yang dimaksud pertemuan terbatas dalam metode kampanye sesuai dengan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah peserta kampanye maksimal 1000 (seribu) orang ditingkat kabupaten/kota dilakukan didalam ruangan atau gedung sedangkan untuk metode kampanye pertemuan tatap muka itu peserta kampanye tidak dibatasi (2 (dua) atau 3 (tiga) orang) pun bisa dilakukan dan kedua metode kampanye ini pun **wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;**-----
- h. Bahwa jika terdapat calon anggota legislatif yang tidak menyampaikan STTP Kampanye pada saat akan kampanye itu ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif Pemilu;-----
- i. Bahwa terkait dengan proses pembuatan STTP Kampanye, untuk teknisnya masing – masing partai politik punya kebijakan masing-masing akan tetapi calon anggota legislatif bisa mengajukan ke partai politik kemudian partai politiklah yang memprosesnya;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor. -----

- a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 21 Januari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar terlapor Hj. Siska, S.E., Calon Anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 (satu) Dapil IV (empat) Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Desember 2018 dirinya hadir pada kegiatan sosialisasi berupa pertemuan tatap muka di JalanPulau Pisang III Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung senang sedang melakukan kegiatan pertemuan tatap muka kepada masyarakat Kelurahan Perumnas Way Kandis dan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung serta membagikan bahan kampanye

berupa handuk berukuran 30X30 cm, stiker berukuran 16X11 cm dan kartu namaserta meminta doa dan dukungan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye pemilihan umum menyebutkan bahwa pertemuan terbatas dilakukan dalam ruangan atau gedung, peserta kampanye yang diundang dalam pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola gedung untuk tingkat Kabupaten/Kota maksimal peserta kampanye berjumlah 1000 (seribu) orang dan sedangkan untuk pertemuan tatap muka jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka diluar ruangan. pertemuan tatap muka dilaksanakan dalam kunjungan ke pasar, tempat tinggal komunitas warga atau tempat umum lainnya; -----
- Bahwa terkait jawaban terlapor yang menyebutkan jika peserta pemilu pada tahun 2019 adalah partai politik untuk Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten/Kota, perseorangan untuk anggota DPD, dan pasangan yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan hal tersebut terlapor menyatakan dirinya merupakan perseorangan; -----
- Bahwa benar ibu Siska membagikan bahan kampanye berupa sapu tangan, stiker, dan kartu nama berjumlah 12 (dua belas) kepada peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut; -----
- Bahwa benar bapak Ramli menyatakan pendapat dalam pertemuan tersebut untuk memperkenalkan bahwa adik saya Hj. Siska, S.E., mencalon kan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); -----
- Bahwa benar Hj. Siska, S.E., dalam pertemuan tersebut menyampaikan visi misinya dan meminta dukungan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut; -----

b. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 21 Januari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor : 003/TM/ADM/Kot/08.01/I2019 **salah alamat, keliru dan tidak jelas serta tidak mendasar** dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana bunyi pasal 1 angka 27 yang berbunyi : -----

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Presiden dan Wakil Presiden” pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 1 angka 6 yang berbunyi bahwa : Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi untuk pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;-----

- Bahwa dalam melaksanakan tugas Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang yakni Sdr. Hobi Harta tidak didasarkan atas profesionalisme. Bahwa hasil laporan pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang Nomor : 002/LHP/PM.00.00/I/2019 adalah tidak sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Hal mana dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari temuan proses penanganan laporan pelanggaranannya harus dituangkan dalam formulir B.2, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam

rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir B.2 ayat (3) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

- a. Pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran
- b. Batas waktu temuan
- c. Pihak terlapor dan
- d. Peristiwa dan uraian kejadian

Sementara bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang nomor: 002/LHP/PM.00.00/I/2019 yang dijadikan dasar oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung Putusan Pendahuluan **003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019** dalam sidang tanggal 15 januari 2019, bahwa syarat formil dan syarat materil sebagai dugaan temuan pelanggaran haruslah dituangkan dalam formil model B.2 dan bukanlah laporan biasa seperti yang dijadikan dasar laporan hasil pengawasan pemilu nomor oleh Panwaslu Kecamatan Nomor: 002/LHP/PM.00.00/I/2019.

Oleh karena putusan pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: **003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019** yang **menjadikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang** nomor: 002/LHP/PM.00.00/I/2019 yang tidak dituangkan ke dalam formulir B.2 sebagai dasar Putusan Pendahuluan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa Surat Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019 dalam hal putusan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen temuan untuk memutuskan apakah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut dapat diterima atau tidak secara dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil atau tidak, yang merupakan hasil pemeriksaan pendahuluan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diputuskan dalam rapat pleno Majelis Pemeriksa;-----

- **Tentang Sidang Pembuktian dan Pemeriksaan saksi-saksi tanggal 16 Januari 2019 adalah Mengada-ada Dan Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Hukum.**-----

Bahwa berdasarkan sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi terungkap fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. **Bukti surat** P-1 mengenai identitas diri penemu berupa KTP atas nama Hobi Harta dan Bukti surat Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang menerangkan bahwa identitas Pengawas Pemilu yang menemukan adalah:-----

Nama Pengawas : Hobi Harta

Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang

Alamat : Jalan Sukarno Hatta No 3 RT 05 LK 2
Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan
Tanjung Senang.

Sedangkan di dalam pemeriksaan saksi-saksi terungkap fakta persidangan bahwa bukanlah Sdr. Hobi Harta yang menemukan adanya suatu peristiwa pelanggaran pemilu, akan tetapi yang menemukan pelanggaran pemilu adalah Sdr. Anggi dibuktikan dengan bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Anggi dibawah sumpah menyatakan Sdr. Anggi yang menemukan langsung, melihat, mendengar suatu peristiwa yang menduga adanya pelanggaran pemilu. -----

Sementara Sdr. Hobi Harta bukanlah seseorang yang menemukan suatu peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Hobi Harta dalam surat laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang Nomor: 002/LHP/PM.00.00/I/2019 adalah **mengada-ada alias bohong** dan tidak dapat dijadikan petunjuk telah terjadinya suatu Pelanggaran Administrasi Pemilu dan siapa pelakunya/terlapor. Penemu menurut kamus bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta 2008, halaman 1674 artikulasi penemu adalah **“orang yang menemukan”**. -----

b. Tentang Kampanye

Bahwa tuduhan Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang yang menyatakan adanya peristiwa kampanye merupakan tuduhan yang mengada-ada. Sebagaimana menurut Sdr. Hobi Harta pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Pukul 16.30 WIB Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang atas nama Hobi Harta (Bukti P-1) melakukan pengawasan di Kelurahan Perumnas Way Kandis, dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan kampanye di Jalan Pulau Pisang III Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E., kegiatan kampanye tersebut berbentuk pertemuan tatap muka yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang. Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E., datang dalam acara sosialisasi dengan menggunakan pakaian berwarna merah dan terdapat logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan yang bersangkutan memegang *stiker* dengan menjelaskan bahwa nanti pada saat hari pemilihan (17 April 2019) ambil kertas suara warna hijau dengan mengarahkan kepada peserta sosialisasi tersebut untuk mencari PDIP dan langsung mencoblos nama yang bersangkutan, kampanye tersebut berjalan lancar dan tertib tetapi setelah dikonfirmasi dari pelaksana kegiatan kampanye (sosialisasi) tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian.-----

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut diatas Sdr. Hobi Harta tanpa dasar telah menyatakan menemukan suatu peristiwa kampanye sementara yang bersangkutan tidak berada di lokasi peristiwa. Kampanye menurut Kamus Bahasa Indonesia Halaman 669 kampanye berarti : gerakan (tindakan) serentak untuk mengadakan aksi, dsb. Sedangkan

kampanye menurut ketentuan pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.-----

Kampanye Pemilu salah satunya dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, yang mana pertemuan terbatas haruslah memenuhi unsur-unsur dan syarat yakni Pertemuan Terbatas adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. Selain daripada jumlah haruslah ada juga undangan kepada peserta serta informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan tema materi serta petugas kampanye.-----

Dengan demikian bahwa peristiwa yang dituduhkan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang adalah bukan merupakan peristiwa kampanye karena tidak adanya unsur-unsur nama pembicara, tema materi serta petugas kampanye sebagaimana yang dituduhkan. -----

c. Bukti – bukti. -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang Nomor: 002/LHP/PM.00.00/I/2019, ditemukan adanya bukti berupa handuk oleh Panwaslu Kecamatan adalah tidak benar dan mengada-ada. -----

Bahwa dugaan bahan kampanye yang ditemukan oleh Sdr. Hobi Harta yang berupa handuk yang berukuran 30X30 cm sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor: **003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019 halaman 3** adalah tidak benar dikarenakan bahwa pengertian handuk menurut kamus Bahasa Indonesia, halaman 521 handuk adalah

penyeka badan (sesudah mandi). Berdasarkan pengertian handuk ukuran 30X30 cm tidak dapat digunakan sebagai penyeka badan (sesudah mandi), akan tetapi ukuran 30X30 cm adalah kain sapu tangan atau penyeka tangan/wajah, sehingga dengan demikian bahwa tuduhan ditemukannya handuk sebagai penyeka badan (sesudah mandi) tidak dapat dibuktikan dan terkesan mengada-ada, bahkan sapu tangan atau penyeka tangan/wajah berukuran 30X30 cm merupakan alat peraga dan bahan kampanye yang tidak dilarang oleh Undang - Undang dikarenakan sapu tangan atau penyeka tangan/wajah masuk dalam semua benda atau materi lainnya sebagaimana dimaksud oleh penjelasan pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaos, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. -----

Pasal 30 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ayat (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:-----

a. selebaran (*flyer*); b. brosur (*leaflet*); c. *pamflet* d. poster; e. *stiker*; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; dan/atau l. alat tulis. -----

Kata dapat menurut Kamus Bahasa Indonesia Halaman 314, kata dapat berarti : bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian bahwa kata dapat yang terdapat didepan frase kata berbentuk berarti: bisa, boleh atau mungkin sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaos, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya

transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya. Dengan demikian bahwa tidak ada penyebaran bahan kampanye yang menyalahi aturan perundang-undangan, akan tetapi pemberian barang - barang yang diperbolehkan oleh kata dapat yang terdapat pada Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ayat (2) pada Frase didepan kata berbentuk adalah kata lain daripada bisa berbentuk sapu tangan;-----

- Bahwa tindakan Penemu dalam hal menetapkan terlapor serta tindakan termohon tersebut juga merupakan perbuatan yang tidak sah, melampaui kewenangan yang tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu sudah selayaknya Permohonan terlapor ini dapat diterima; -----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa. -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa benar terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan IV (empat) Nomor Urut 1 (satu);-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 terdapat kegiatan kampanye di Jalan Pulau Pisang III Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E;-----
- Bahwa benar kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan di rumah Bapak Ramli; -----
- Bahwa benar kegiatan kampanye tersebut dihadiri sekitar 12 (dua belas) – 14 (empat belas) orang;-----
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut terlapor selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerangkan kepada peserta yang hadir untuk mencari kertas berwarna hijau dan mencari Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) cari moncong putih kemudian mencari nama Hj. Siska, S.E.;-----

- Bahwa benar Saudara Ramli memperkenalkan Hj. Siska, S.E., kepada peserta yang hadir sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Saudara Ramli, pada kegiatan tersebut terlapor menyampaikan visi misinya dengan mengatakan “Insha Allah kalau saya terpilih nanti saya akan membantu mengembangkan usaha ibu – ibu, misal ada ibu-ibu yang menjahit dan membuat tapis nanti saya akan bantu untuk memasarkan dan saya ingin mengangkat martabat ibu - ibu” ;-----
- Bahwa benar terdapat pembagian bahan kampanye berupa stiker dan kartu nama dengan gambar Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disertai sapu tangan berbahan handuk berukuran 30X30 cm kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan : -----
 1. Pengertian kampanye berdasarkan regulasi Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
 2. Bahwa dalam ketentuan umum kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan daftar pemilih tetap. Berdasarkan regulasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan umum dijelaskan metode kampanye selama masa kampanye berupa pertemuan terbatas ditingkan kabupaten/kota itu diikuti sekitar 1000 (seribu) orang bisa dilakukan didalam ruangan atau gedung, pertemuan tatap muka didalam dan diluar ruangan, kampanye di media sosial, rapat umum, penyebaran

Bahan Kampanye Pemilu, iklan media, pemasangan Alat Peraga Kampanye, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan debat untuk calon presiden dan calon wakil presiden;-----

3. Bahwa Peserta Pemilu boleh menyebarkan bahan kampanye yang sudah diatur dalam regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum itu ada 12 (dua belas) *item* seperti brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, selebaran;-----

4. Bahwa kampanye dilakukan oleh Peserta Pemilu. Peserta Pemilu menunjuk pelaksana dan petugas kampanye kalau untuk tim dan pelaksana kampanye wajib didaftarkan di KPU 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai karena itu merupakan syarat pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai politik. Sedangkan syarat calon itu calon anggota legislatifnya yang harus memenuhi;-----

5. Bahwa jika yang dimaksud pertemuan terbatas dalam metode kampanye sesuai dengan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah peserta kampanye maksimal 1000 (seribu) orang ditingkat kabupaten/kota dilakukan didalam ruangan atau gedung sedangkan untuk metode kampanye pertemuan tatap muka itu peserta kampanye tidak dibatasi (2 (dua) atau 3 (tiga) orang) pun bisa dilakukan dan kedua metode kampanye ini pun **wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;** -----

6. Bahwa jika terdapat calon anggota legislatif yang tidak menyampaikan STTP Kampanye pada saat akan kampanye itu ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif Pemilu.-----

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

a. Kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas;

“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----

“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :

- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----

- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menerima, mengkaji dan

memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

b. **Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Siska dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga melakukan kampanye tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa : -----

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang tunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.” -----

2. Sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 267 menyatakan bahwa : -----

(1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab; -----

(2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.-----

3. Sebagaimana Ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 275 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa :

“(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui : -----

b. Pertemuan tatap muka; -----

4. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa: -----

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: -----

“Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;-----

4. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----

Pasal 3 menyebutkan bahwa : -----

“Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi : -----

- a. Kampanye Presiden dan Wakil Presiden; dan -----*
b. Kampanye Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.” -----

Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : -----

“(1) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;” -----

“(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.”-----

5. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----

Pasal 23 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa : -----

“(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode : -----

b. pertemuan tatap muka;-----

6. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----

Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa: -----

“Petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya”;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 25 bahwa Citra Diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut Peserta Pemilu;-----

8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar terlapor benar hadir di kediaman Saudara Ramli pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018;-----

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar terlapor pada saat acara tersebut memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan IV (empat) nomor urut 1 (satu) kepada peserta

yang hadir;-----

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terlapor menyampaikan visi misinya dengan mengatakan “Insha Allah kalau saya terpilih nanti saya akan membantu mengembangkan usaha ibu – ibu, misal ada ibu – ibu yang menjahit dan membuat tapis nanti saya akan bantu untuk memasarkan dan saya ingin mengangkat martabat ibu – ibu”;-----
11. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung jika kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan kegiatan kampanye;-----
12. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan aturan di Komisi Pemilihan Umum terkait dengan kampanye harus menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye terdapat regulasi di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 ini menunjukan setiap kegiatan kampanye **wajib menyampaikan atau membuat STTP Kampanye dari kepolisian dan ditembuskan ke Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum dan itu diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tentang pertemuan terbatas termasuk pertemuan tatap muka;**-----
13. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung jika calon anggota legislatif pada saat melakukan kampanye tidak memiliki STTP Kampanye dari kepolisian merupakan pelanggaran administratif Pemilu; ---
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa berdasarkan peraturan perundangan-undangan alat bukti yang terdapat dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlapor atas nama Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PDIP Nomor Urut 1 terbukti melakukan kegiatan

Kampanye tanpa menggunakan STTP Kampanye.-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Siska dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga melakukan kampanye dengan membagikan Bahan Kampanye berupa Stiker dan Kartu Nama serta materi lainnya berupa handuk berukuran 30X30cm;-----

Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

*“(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu”-----*

2. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----

-Pasal 69 ayat 1 huruf j menyatakan bahwa: -----

*“(1) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu”-----*

3. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa: -----

Pasal 6 ayat (1) huruf j menyatakan bahwa: -----

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang

dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi:

*j. menjanjikan atau memberikan uang /materi lainnya
pada peserta kampanye Pemilu;” -----*

4. Bahwa berdasarkan form model K.4-PK.Kab/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bandar Lampung bahwa terlapor atas nama Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PDIP Nomor Urut 1 (satu) Dapil IV (empat) tidak terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye; -----
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung jika kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan kegiatan kampanye;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat pembagian bahan kampanye berupa stiker dan kartu nama dengan gambar Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disertai sapu tangan berbahan handuk berukuran 30X30 cm kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;-----
7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat sidang pemeriksaan terlapor memberikan bukti tambahan berupa stiker, kartu nama dengan gambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PDIP Nomor Urut 1 (satu) Dapil IV (empat) serta handuk berukuran 30X30 cm berwarna coklat; -----
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa berdasarkan peraturan perundangan-undangan alat bukti yang terdapat dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlapor atas nama Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PDIP Nomor Urut 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilu terkait Pasal 69 ayat 1 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.-----

c. **Dalam Esepsi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----**

1. Bahwa terkait jawaban terlapor yang menyebutkan jika peserta pemilu pada tahun 2019 adalah partai politik untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan hal tersebut terlapor mengatakan jika dirinya merupakan perseorangan. -----
2. Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa terkait jawaban terlapor yang menyebutkan jika peristiwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 16:30 WIB itu merupakan **kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas**;-----
4. Bahwa berdasarkan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pertemuan terbatas dilakukan didalam ruangan atau gedung, peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola gedung untuk tingkat Kabupaten/Kota maksimal peserta kampanye berjumlah 1000 (seribu) orang sedangkan untuk pertemuan tatap muka jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk, peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan di luar ruangan. Pertemuan tatap muka dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke pasar, **tempat tinggal warga**, komunitas warga, atau tempat umum lainnya;-----

c. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Terlapor atas nama Hj. Siska, S.E., merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan IV (empat) Nomor Urut 1 (satu);-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan IV (empat) Nomor Urut 1 (satu);-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan terlapor atas nama Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa kampanye tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye, sehingga terhadap dalil Temuan Penemu dinyatakan diterima;-----
4. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap terlapor atas nama Hj. Siska, S.E., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PDIP Nomor Urut 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilu terkait Pasal 69 ayat 1 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehingga terhadap dalil Temuan Penemu dinyatakan tidak dapat diterima.-----

5. Bahwa Majelis Pemeriksa berkesimpulan terhadap temuan penemu dinyatakan dikabulkan sebagian.-----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E., sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung oleh 1) Candrawansah, S.I.Kom sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Yusni Ilham, S.Sos.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) GISTIAWAN, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) M. Asep Setiawan, S.Fil.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.-----

Ketua

Ttd

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

YAHNU WIGUNO SANYOTO, S.I.P., M.I.P

YUSNI ILHAM, S.Sos.I

Anggota

Anggota

Ttd

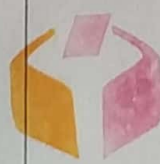
Ttd

GISTIAWAN, S.H., M.H

M. ASEP SETIAWAN, S.Fil.I

Salinan Putusan ini telah sesuai sebagaimana aslinya, yang mengesahkan:

Sekretaris Pemeriksa,



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Erika Nopriyanti, S.H
NIP. 19740621200902 2 002